



PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk

Hari / Tanggal: RABU, 27 APRIL 2022

PT. BRI CABANG DEMAK UNIT DEMPET

Lawan

KASMIRAN, dkk

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI : WA ODE NOOR LAELA R, S.E.,S.H.



PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak Unit Dempet beralamat di Jalan Desa Dempet Rt01 Rw04, Kelurahan Dempet Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

ALIT RISWATI dan FANY FEBRIANTORO, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Demak Unit Dempet;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B. KC-II/MKR/03/2022 tanggal Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: w12-U23/105/HK.01.10/04/2022 tanggal 06 April 2022, -----

----- selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. KASMIRAN, Tempat tanggal lahir Demak/12 November 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kramat Rt 08 Rw 01 Kelurahan Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, -----

----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. SUYATIN, Tempat tanggal lahir Demak/14 Juni 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kramat Rt 08 Rw 01 Kelurahan Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, -----

----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk tanggal 06 April

Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk, Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah mengajukan gugatan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya hadir dan Tergugat I juga hadir sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: Nomor: PK1909JF7E/3738/09/2019 tanggal 25 September 2019, diberi tanda (P-1);
 2. Foto copy Slip Kwitansi Penerimaan Pinjaman tertanggal 25 September 2019, diberi tanda (P-2);
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KASMIRAN Nomor: 3321071211580001 tanggal 13 November 2012, diberi tanda (P-3);
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYATIN Nomor: 3321075406650001 tanggal 22 13 November 2012, diberi tanda (P-4);
 5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: Nomor: 00927 Desa Kramat Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak atas nama Suyatin, dengan luas 563 m² berdasarkan Surat Ukur No. 216/Kramat/2008 tanggal 10 Maret 2008, diberi tanda (P-5);
 6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 25 September 2019, diberi tanda (P-6);
 7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 25 September 2019, diberi tanda (P-7);
 8. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor: B.75/DMP/02/2021 tertanggal 10 Februari 2021, diberi tanda (P-8);
 9. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor: B.105/DMP/06/2021 tertanggal 03 Juni 2021, diberi tanda (P-9);
 10. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.178/DMP/09/2021 tertanggal 03 September 2021, diberi tanda (P-10);
 11. Foto copy Laporan Transaksi Pinjaman dengan Nomor: 373701044381109 diberi tanda (P-11);
 12. Foto copy Total Kewajiban Debitur Nomor: 373701044381109 diberi tanda (P-12);
 13. Foto copy Slip Penyetoran tertanggal 25 April 2022, diberi tanda (P-13);
- semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk, Halaman 2 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim telah menyarankan agar antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk berdamai akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909JF7E/3738/09/2019 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909JF7E/3738/09/2019 tanggal 25 September 2019 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Para Tergugat berupa: tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 00927 Desa Kramat Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak atas nama Suyatin, dengan luas 563 m² berdasarkan Surat Ukur No. 216/Kramat/2008 tanggal 10 Maret 2008;
- Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan sebuah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00927 Desa Kramat Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak atas nama Suyatin, dengan luas 563 m² berdasarkan Surat Ukur No. 216/Kramat/2008 tanggal 10 Maret 2008;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa: Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 25 September 2019 tertera bahwa yang dikuasakan oleh Para Tergugat untuk dijual lelang guna pelunasan hutang Para Tergugat mana kala Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00927 Desa Kramat Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak atas nama Suyatin, dengan luas 563 m² berdasarkan Surat Ukur No. 216/Kramat/2008 tanggal 10 Maret 2008;
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-8 berupa surat peringatan I tertanggal 10 Februari 2021, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 112.684.500,- (seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-7 berupa surat peringatan II tertanggal 03 Juni 2021, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 112.684.500,- (seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-9 berupa surat peringatan III tertanggal 03 September 2021, Para Tergugat

Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk, Halaman 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 112.684.500,- (seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya beserta bunga dengan rincian tunggakan Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 12.684.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp. 112.684.500,- (seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa didepan persidangan Para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan menyatakan akan kesanggupan membayar hutang dengan rincian tunggakan Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 12.684.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp. 112.684.500,- (seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan melunasi angsuran pokok dengan cara mengangsur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kali mendapat panen dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat proses perkara ini diperiksa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian setoran sebesar Rp. 12.696.459,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) pada tanggal 29 April 2020, rincian setoran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2022, rincian setoran sebesar Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2022, rincian setoran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2022 (bukti P.11 dan bukti P.13 terlampir) dan akan segera melunasi sisa kewajiban pokoknya dalam waktu tidak terlalu lama dikarenakan keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan;
- Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat pada pokoknya mengakui masih mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat akan tetapi dipersidangan Para Tergugat memohon perpanjangan waktu dengan tempo selama 2 (dua) tahun untuk membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa kewajiban hutang/kreditnya kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka besaran jumlah kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat harus pula diperhitungkan dengan pelunasan serta angsuran yang telah Para Tergugat bayarkan;

Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk, Halaman 4 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai besaran bunga dan denda serta biaya lain yang harus dibebankan kepada Para Tergugat maka Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan karena keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan dan juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-6 maka Pengadilan berpendapat bahwa surat kuasa menjual pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil-dalil gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909JF7E/3738/09/2019 tanggal 25 September 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909JF7E/3738/09/2019 tanggal 25 September 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 91.363.041,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah) dalam waktu tempo pembayaran selama 2 (dua) tahun sampai putusan ini

Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk, Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat sebagaimana tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 00927 Desa Kramat Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak atas nama Suyatin, dengan luas 563 m² berdasarkan Surat Ukur No. 216/Kramat/2008 tanggal 10 Maret 2008 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Demak dengan bantuan KPKNL Semarang;

5. Menolak gugatan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi WA ODE NOOR LAELA R, S.E.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

WA ODE NOOR LAELA R, S.E.,S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
* Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
* PNBP	: Rp. 30.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.490.000,-

(EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Dmk, Halaman 6 dari 6 Halaman